

## Pemkab Bone Bolango targetkan 20 ribu anak miliki KIA



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/219534/pemkab-bone-bolango-targetkan-20-ribu-anak-miliki-kia>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menargetkan 20 ribu anak di daerah itu dapat memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). "Untuk itu kita meluncurkan inovasi Murid Sekolah Dapat KIA (RISKIA)," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma pada apel Korpri di Suwawa, Jumat.

Ia mengungkapkan inovasi RISKIA terobosan terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna memastikan anak memiliki kartu identitas.

"Dari 20 ribu anak di Bone Bolango, baru 42 persen yang mendapat KIA. Meskipun ini sudah mencapai target nasional tetapi jangan berpuas diri dulu karena masih ada 58 persen anak-anak kita yang belum mendapat KIA," kata dia.

Ia menggerakkan para ASN hingga tingkat kecamatan yang memiliki anak agar segera mengurus KIA. Pengurusan KIA, kata dia, gampang dan gratis.

"Kita mulai dari diri kita dan keluarga dulu agar didorong bisa mendapat KIA. Segera kita bantu dan bawa untuk mendapat KIA. Persyaratannya tidak terlalu sulit, hanya cukup membawa fotokopi KTP, akta kelahiran, dan foto berwarna. Ini sangat gampang dan gratis," kata Ishak.

Ia menegaskan program tersebut akan dievaluasi pada bulan depan untuk mengetahui jumlah anak di Bone Bolango yang telah memegang KIA. Kartu Identitas Anak (KIA), kata dia, identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Kartu tersebut diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219534/pemkab-bone-bolango-targetkan-20-ribu-anak-miliki-kia> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://news.okezone.com/read/2023/02/17/340/2766942/lewat-inovasi-riskia-sekda-bone-bolango-pastikan-20-ribu-anak-punya-kia> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada:
  - a) Pasal 1 Angka 1: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  - b) Pasal 1 Angka 2: Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  - c) Pasal 1 Angka 8: Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - d) Pasal 1 Angka 9: Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - e) Pasal 1 Angka 10: Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- f) Pasal 1 Angka 12: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pada:
- a) Pasal 1 Angka 7: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
  - b) Pasal 1 Angka 10: Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang
  - c) Pasal 2: Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
  - d) Pasal 3:
    - (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
    - (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
      - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
      - b. KK asli orang tua/Wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
    - (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
      - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
      - b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
    - (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

e) Pasal 7:

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

f) Pasal 13:

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

g) Pasal 17:

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.